



P U T U S A N

Nomor 680/Pid. Sus/2014/PN Stb (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Ratna Wita Alias Ita;
2. Tempat lahir : Payak Tambak;
3. Umur/tanggal lahir : 36Tahun/11 Nopember 1978;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Delima Paya Tampak Kec.
Pangkalan
Susu Kab. Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Ristiani Lubis Alias Ris;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun /1 Januari 1972;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Karya Kasih Gang Bersama No.87 Lk.VII
Kel.
Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa III:

1. Nama lengkap : Rani;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun /27 Juli 1978;
4. Jenis kelamin : Perempuan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2014./PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Karya Bakti No.12 ABC Kel. Pangkalan
Mansyur Kec. Medan Johor Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 4 September 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2014 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2014;
4. Hakim Majelis Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 20 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal tanggal 19 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 17 Januari 2015;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SYAHRIAL, S.H., Advokat/
Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Dharma Nusantara Cabang
Langkat, beralamat di Jalan Suka Mulia No.1 Pangkalan Berandan,
Kab.Langkat, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 680/
Pen.Pid.Sus/2014/PN-Stb tanggal 20 Oktober 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 680/
Pid.Sus/2014 tanggal 20 Oktober 2014 tentang penunjukan Majelis
Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 680/Pid.Sus/2014 tanggal 20
Oktober 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa I. Ratna Wita Alias Ita, terdakwa II. Ristiani Lubis Alias Ris dan terdakwa III. RANI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Ratna Wita Alias Ita, terdakwa II Ristiani Lubis Alias Ris dan terdakwa III RANI dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 3 (tiga) bungkus klip plastik kecil warna bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 3,3 gram (sisa Labfor narkotika dengan berat netto 3 gram);
 - b) 1 (satu) buah kotak hitam berisi 3 (tiga) pipet, 4 (empat) kompeng, 7 (tujuh) jarum suntik, 1 (satu) sekop plastik ;
 - c) 1 (satu) buah dompet warna hijau berisi mancis tanpa kepala, 1 (satu) mancis terpasang jarum ;
 - d) 1 (satu) set bong ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan: Para Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa I Ratna Wita Alias Itaterdakwa II Ristiani Lubis Alias Ris dan terdakwa III Rani, pada Sabtu tanggal 09 Agustus 2014 sekira pukul 10.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2014

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2014./PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada tahun 2014, bertempat di Dusun I Delima Desa Paya Tampak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, bermula sekira pukul 08.00 WIB ketika Polsek Pangkalan Susu mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya, bahwa salah satu rumah warga di Dusun I Delima Desa Paya Tampak sering digunakan sebagai tempat untuk menggunakan Narkotika. Menindak lanjuti informasi tersebut saksi Mardiansyah, saksi Joko Irmansyah, saksi JA.Siregar dan saksi Puput Suriono (ke-empat saksi anggota Polisi Polsek Pangkalan Susu) langsung melakukan penyelidikan kelokasi. Setiba dilokasi saksi Mardiansyah, saksi Joko Irmansyah, saksi JA.Siregar dan saksi Puput Suriono langsung melakukan penggerebekan dirumah tersebut dan melihat ada 3 (tiga) orang perempuan duduk diruang tamu sedang menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu. Kemudian saksi Mardiansyah, saksi Joko Irmansyah, saksi JA.Siregar dan saksi Puput Suriono langsung menangkap 3 (tiga) orang perempuan tersebut yaitu terdakwa I Ratna Wita Alias Itaterdakwa II Ristiani Lubis Alias Ris dan terdakwa III Rani . Ditempat kejadian ditemukan juga barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus klip plastik kecil warna bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu ; 1 (satu) buah kotak hitam berisi 3 (tiga) pipet, 4 (empat) kompeng, 7 (tujuh) jarum suntik, 1 (satu) sekop plastik, ; 1 (satu) buah dompet warna hijau berisi mancis tanpa kepala, 1 (satu) mancis terpasang jarum ; dan 1 (satu) set bong. Karena tidak ada izin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa I Ratna Wita Alias Itaterdakwa II Ristiani Lubis Alias Ris dan terdakwa III Rani dan barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Susu untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan berita acara hasil penimbangan barang bukti No : 71/IL.II.0106/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014 dari kantor Pegadaian Perdamaian Stabat menyatakan bahwa barang bukti 3 (tiga) bungkus klip plastik kecil warna bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 3,3 (tiga koma tiga) gram. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 5324/NNF/2014 tanggal 18 Agustus 2014 yang dibuat dan diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deliana Nairborhu, S.Si. Apt, dan Dra. Melta Tarigan, M.Si Berdasarkan sumpah jabatan menyatakan bahwa : 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 3,3 (tiga koma tiga) gram diduga mengandung narkoba milik tersangka Ratna Wita Alias ItaRistiani Lubis Alias Ris dan RANI adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 112 ayat (1) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa I Ratna Wita Alias Itaterdakwa II Ristiani Lubis Alias Ris dan terdakwa III Rani, pada Sabtu tanggal 09 Agustus 2014 sekira pukul 10.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2014 atau setidaknya pada tahun 2014, bertempat di Dusun I Delima Desa Paya Tampak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, bermula sekira pukul 09.00 WIB ketika terdakwa I Ratna Wita Alias Ita: yang berada di rumah didatangi oleh terdakwa II Ristiani Lubis Alias Ris dan terdakwa III Rani. sekira pukul 10.00 WIB, datang Mega (DPO) sambil membawa 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam dan ketika dibuka berisi 3 (tiga) bungkus klip plastik kecil warna bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu ; 1 (satu) buah kotak hitam berisi 3 (tiga) pipet, 4 (empat) kompeng, 7 (tujuh) jarum suntik, 1 (satu) sekop plastik, ; 1 (satu) buah dompet warna hijau berisi mancis tanpa kepala, 1 (satu) mancis terpasang jarum ; dan 1 (satu) set bong. Lalu Mega (DPO) mengajak para terdakwa untuk menggunakan narkoba Gol.I jenis sabu-sabu, karena sudah pernah menggunakan sabu-sabu, para terdakwa pun mau, kemudian mereka berempat secara bergantian menggunakan sabu-sabu dengan cara sabu-sabu dimasukkan ke dalam kaca pirek yang ada di alat bong, lalu sabu-sabu dibakar menggunakan mancis kemudian asap sabu-sabunya dihisap, saat itu Mega pergi keluar untuk beli rokok. pada saat para terdakwa sedang

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2014./PN Stb



menggunakan narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut, datang saksi Mardiansyah, saksi Joko Irmansyah, saksi JA.Siregar dan saksi Puput Suriono (ke-empat saksi anggota Polisi Polsek Pangkalan Susu) yang mendapat informasi dari masyarakat langsung masuk ke dalam rumah dan melakukan penggerebakan serta menangkap terdakwa I Ratna Wita Alias Itaterdakwa II Ristiani Lubis Alias Ris dan terdakwa III Rani, dan diruang tamu ditemukan juga barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus klip plastik kecil warna bening berisi Narkoba jenis sabu-sabu ; 1 (satu) buah kotak hitam berisi 3 (tiga) pipet, 4 (empat) kompeng, 7 (tujuh) jarum suntik, 1 (satu) sekop plastik, ; 1 (satu) buah dompet warna hijau berisi mancis tanpa kepala, 1 (satu) mancis terpasang jarum ; dan 1 (satu) set bong. Karena tidak ada izin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa I Ratna Wita Alias Itaterdakwa II Ristiani Lubis Alias Ris dan terdakwa III Rani dan barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Susu untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan berita acara hasil penimbangan barang bukti No : 71/IL.II.0106/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014 dari kantor Pegadaian Perdamaian Stabat menyatakan bahwa barang bukti 3 (tiga) bungkus klip plastik kecil warna bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersih 3,3 (tiga koma tiga) gram. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. : 5324/NNF/2014 tanggal 18 Agustus 2014 yang dibuat dan diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma, Deliana Nairborhu, S.Si. Apt, dan Dra. Melta Tarigan, M.Si Berdasarkan sumpah jabatan menyatakan bahwa : 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 3,3 (tiga koma tiga) gram diduga mengandung narkoba milik tersangka Ratna Wita Alias ItaRistiani Lubis Alias Ris dan RANI adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. : 5325/NNF/2014 tanggal 18 Agustus 2014 yang dibuat dan diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma, Deliana Nairborhu, S.Si. Apt, dan Dra. Melta Tarigan, M.Si Berdasarkan sumpah jabatan menyatakan bahwa :

- A. 1 (satu) botol plastik berisi 30 ml urine milik tersangka Ratna Wita Alias Ita
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 30 ml urine milik tersangka Ritiani Lubis als Ris,
- C. 1 (satu) botol plastik berisi 30 ml urine milik tersangka Rani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti A,B,C diduga mengandung narkotika adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mardiansyah., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Polsek Pangkalan Susu;
 - Bahwa, saksi bersama-sama dengan saksi JA. Siregar, saksi Puput Suriono dan Joko Irmansyah pada Sabtu tanggal 09 Agustus 2014 sekira pukul 10.30 wib, bertempat di Dusun I Delima Desa Paya Tampak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, menangkap terdakwa I Ratna Wita Alias Itaterdakwa II Ristiani Lubis Alias Ris dan terdakwa III Rani karena tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan bagi diri sendiri Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
 - Bahwa, saksi bersama-sama dengan saksi JA. Siregar, saksi Puput Suriono dan Joko Irmansyah mengetahui perbuatan para terdakwa karena mendapat informasi dari warga bahwa disebuah rumah di Dusun I Delima Desa Paya Tampak sering digunakan sebagai tempat untuk menggunakan Narkotika. Menindak lanjuti informasi tersebut, saksi bersama-sama dengan saksi JA. Siregar, saksi Puput Suriono dan Joko Irmansyah langsung melakukan penyelidikan kelokasi;
 - Bahwa, setiba dilokasi saksi bersama-sama dengan saksi JA. Siregar, saksi Puput Suriono dan Joko Irmansyah membagi tugas dimana saksi dan saksi JA.Siregar masuk dari pintu depan sedangkan Joko Irmansyah dan saksi Puput Suriono berjaga di pintu belakang;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2014./PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah memastikan memang ada orang yang sedang menggunakan narkoba para saksi langsung melakukan penggerebakan di rumah tersebut dan melihat ada 3 (tiga) orang perempuan duduk di ruang tamu sedang menggunakan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu, dimana saksi bersama-sama dengan saksi JA. Siregar, saksi Puput Suriono dan Joko Irmansyah melihat terdakwa I Ratna wita sedang memegang bong sedangkan barang bukti lainnya berada ditengah para terdakwa;
 - Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan Joko Irmansyah, saksi JA.Siregar dan saksi Puput Suriono langsung mengamankan 3 (tiga) orang perempuan tersebut yang bernama terdakwa I Ratna Wita Alias Itaterdakwa II Ristiani Lubis Alias Ris dan terdakwa III Rani ;
 - Bahwa, ditempat kejadian ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus klip plastik kecil warna bening berisi Narkoba jenis sabu-sabu ; 1 (satu) buah kotak hitam berisi 3 (tiga) pipet, 4 (empat) kompeng, 7 (tujuh) jarum suntik, 1 (satu) sekop plastik, ; 1 (satu) buah dompet warna hijau berisi mancis tanpa kepala, 1 (satu) mancis terpasang jarum ; dan 1 (satu) set bong ;
 - Bahwa, karena tidak ada izin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa I Ratna Wita Alias Itaterdakwa II Ristiani Lubis Alias Ris dan terdakwa III Rani dan barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Susu untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
2. Saksi JA Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Polsek Pangkalan Susu;
 - Bahwa, saksi bersama-sama dengan saksi Mardiansyah, saksi Puput Suriono dan Joko Irmansyah pada Sabtu tanggal 09 Agustus 2014 sekira pukul 10.30 wib, bertempat di Dusun I Delima Desa Paya Tampak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, menangkap terdakwa I Ratna Wita Alias Itaterdakwa II Ristiani Lubis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Ris dan terdakwa III Rani karena tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan bagi diri sendiri Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

- Bahwa, saksi bersama-sama dengan saksi Mardiansyah, saksi Puput Suriono dan Joko Irmansyah mengetahui perbuatan para terdakwa karena mendapat informasi dari warga bahwa disebuah rumah di Dusun I Delima Desa Paya Tampak sering digunakan sebagai tempat untuk menggunakan Narkotika. Menindak lanjuti informasi tersebut, saksi bersama-sama dengan saksi JA. Siregar, saksi Puput Suriono dan Joko Irmansyah langsung melakukan penyelidikan kelokasi;
- Bahwa, setiba dilokasi saksi bersama-sama dengan saksi Mardiansyah, saksi Puput Suriono dan Joko Irmansyah membagi tugas dimana saksi dan saksi JA.Siregar masuk dari pintu depan sedangkan Joko Irmansyah dan saksi Puput Suriono berjaga di pintu belakang;
- Bahwa, setelah memastikan memang ada orang yang sedang menggunakan narkotika para saksi langsung melakukan penggerebakan dirumah tersebut dan melihat ada 3 (tiga) orang perempuan duduk diruang tamu sedang menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, dimana saksi bersama-sama dengan saksi Mardiansyah, saksi Puput Suriono dan Joko Irmansyah melihat terdakwa I Ratna wita sedang memegang bong sedangkan barang bukti lainnya berada ditengah para terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan saksi Mardiansyah, Joko Irmansyah dan saksi Puput Suriono langsung mengamankan 3 (tiga) orang perempuan tersebut yang bernama terdakwa I Ratna Wita Alias Itaterdakwa II Ristiani Lubis Alias Ris dan terdakwa III Rani ;
- Bahwa, ditempat kejadian ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus klip plastik kecil warna bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu ; 1 (satu) buah kotak hitam berisi 3 (tiga) pipet, 4 (empat) kompeng, 7 (tujuh) jarum suntik, 1 (satu) sekop plastik, ; 1 (satu)

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2014./PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah dompet warna hijau berisi mancis tanpa kepala, 1 (satu) mancis terpasang jarum ; dan 1 (satu) set bong ;

- Bahwa, karena tidak ada izin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa I Ratna Wita Alias Itaterdakwa II Ristiani Lubis Alias Ris dan terdakwa III Rani dan barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Susu untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

3. Saksi Puput Suriono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Polsek Pangkalan Susu;
- Bahwa, saksi bersama-sama dengan saksi Mardiansyah, saksi JA. Siregar dan Joko Irmansyah pada Sabtu tanggal 09 Agustus 2014 sekira pukul 10.30 wib, bertempat di Dusun I Delima Desa Paya Tampak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, menangkap terdakwa I Ratna Wita Alias Itaterdakwa II Ristiani Lubis Alias Ris dan terdakwa III Rani karena tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan bagi diri sendiri Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa, saksi bersama-sama dengan saksi Mardiansyah, saksi JA. Siregar dan Joko Irmansyah mengetahui perbuatan para terdakwa karena mendapat informasi dari warga bahwa disebuah rumah di Dusun I Delima Desa Paya Tampak sering digunakan sebagai tempat untuk menggunakan Narkotika. Menindak lanjuti informasi tersebut, saksi bersama-sama dengan saksi Mardiansyah, saksi Puput Suriono dan Joko Irmansyah langsung melakukan penyelidikan kelokasi;
- Bahwa, setiba dilokasi saksi bersama-sama dengan saksi Mardiansyah, saksi JA. Siregar dan Joko Irmansyah membagi tugas dimana saksi dan saksi JA.Siregar masuk dari pintu depan sedangkan Joko Irmansyah dan saksi berjaga di pintu belakang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah memastikan memang ada orang yang sedang menggunakan narkoba para saksi langsung melakukan penggerebakan dirumah tersebut dan melihat ada 3 (tiga) orang perempuan duduk diruang tamu sedang menggunakan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu, dimana saksi bersama-sama dengan saksi Mardiansyah, saksi JA. Siregar dan Joko Irmansyah melihat terdakwa I Ratna wita sedang memegang bong sedangkan barang bukti lainnya berada ditengah para terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan saksi Mardiansyah, Joko Irmansyah dan saksi JA. Siregar langsung mengamankan 3 (tiga) orang perempuan tersebut yang bernama terdakwa I Ratna Wita Alias Itaterdakwa II Ristiani Lubis Alias Ris dan terdakwa III Rani ;
- Bahwa, ditempat kejadian ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus klip plastik kecil warna bening berisi Narkoba jenis sabu-sabu ; 1 (satu) buah kotak hitam berisi 3 (tiga) pipet, 4 (empat) kompeng, 7 (tujuh) jarum suntik, 1 (satu) sekop plastik, ; 1 (satu) buah dompet warna hijau berisi mancis tanpa kepala, 1 (satu) mancis terpasang jarum ; dan 1 (satu) set bong ;
- Bahwa, karena tidak ada izin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa I Ratna Wita Alias Itaterdakwa II Ristiani Lubis Alias Ris dan terdakwa III Rani dan barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Susu untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Ratna Wita Alias Ita:

- Bahwa, pada Sabtu tanggal 09 Agustus 2014 sekira pukul 10.30 wib, bertempat di Dusun I Delima Desa Paya Tampak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, terdakwa I Ratna Wita Alias Ita terdakwa II Ristiani Lubis Alias Ris dan terdakwa III Rani ditangkap

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2014./PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh anggota Polsek Pangkalan Susu karena tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

- Bahwa, terdakwa I Ratna Wita Alias Ita, terdakwa II Ristiani Lubis Alias Ris dan terdakwa III Rani menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan cara bermula ketika para terdakwa berada di rumah terdakwa I Ratna Wita Alias Ita sekira pukul 10.00 WIB, datang Mega (DPO) sambil membawa 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam;
- Bahwa, ketika dibuka 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam milik Mega (DPO) tersebut berisi 3 (tiga) bungkus klip plastik kecil warna bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu ; 1 (satu) buah kotak hitam berisi 3 (tiga) pipet, 4 (empat) kompeng, 7 (tujuh) jarum suntik, 1 (satu) sekop plastik, ; 1 (satu) buah dompet warna hijau berisi mancis tanpa kepala, 1 (satu) mancis terpasang jarum ; dan 1 (satu) set bong;
- Bahwa, lalu Mega (DPO) mengajak para terdakwa untuk menggunakan narkotika Gol.I jenis sabu-sabu, karena sudah pernah menggunakan sabu-sabu para terdakwa pun setuju, selanjutnya mereka berempat bergantian menggunakan sabu-sabu dengan cara sabu-sabu dimasukkan ke dalam kaca pirek yang ada di alat bong, lalu sabu-sabu dibakar menggunakan mancis kemudian asap sabu-sabunya dihisap;
- Bahwa yang pertama kali menghisap sabu-sabu adalah Mega, lalu terdakwa I Ratna Wita Alias Ita, selanjutnya terdakwa Ristiani Lubis dan terakhir terdakwa III Rani;
- Bahwa, saat itu Mega pergi keluar dengan alasan akan membeli rokok, para terdakwa lalu kembali menggunakan narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut, tak lama kemudian tiba-tiba datang anggota Polisi Polsek Pangkalan Susu melakukan penggerebakan dan mengamankan para terdakwa;
- Bahwa di ruang tamu pihak polisi menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus klip plastik kecil warna bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu ; 1 (satu) buah kotak hitam berisi 3 (tiga) pipet, 4 (empat) kompeng, 7 (tujuh) jarum suntik, 1 (satu) sekop plastik, ; 1 (satu) buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet warna hijau berisi Mancis tanpa kepala, 1 (satu) Mancis terpasang jarum ; dan 1 (satu) set bong yang merupakan milik Mega (DPO);

- Bahwa terdakwa I Ratna Wita Alias Ita menggunakan sabu-sabu sudah 2 tahun pada saat depresi/stress; Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti dipersidangan benar yang ditemukan dilokasi kejadian;

Terdakwa II. Ristiani Alias Ris

- Bahwa, pada Sabtu tanggal 09 Agustus 2014 sekira pukul 10.30 wib, bertempat di Dusun I Delima Desa Paya Tampak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, terdakwa I Ratna Wita Alias Ita terdakwa II Ristiani Lubis Alias Ris dan terdakwa III Rani ditangkap oleh anggota Polsek Pangkalan Susu karena tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa, terdakwa I Ratna Wita Alias Ita, terdakwa II Ristiani Lubis Alias Ris dan terdakwa III Rani menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan cara bermula ketika para terdakwa berada di rumah terdakwa I Ratna Wita Alias Ita sekira pukul 10.00 WIB, datang Mega (DPO) sambil membawa 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam;
- Bahwa, ketika dibuka 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam milik Mega (DPO) tersebut berisi 3 (tiga) bungkus klip plastik kecil warna bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu ; 1 (satu) buah kotak hitam berisi 3 (tiga) pipet, 4 (empat) kompeng, 7 (tujuh) jarum suntik, 1 (satu) sekop plastik, ; 1 (satu) buah dompet warna hijau berisi Mancis tanpa kepala, 1 (satu) Mancis terpasang jarum ; dan 1 (satu) set bong;
- Bahwa, lalu Mega (DPO) mengajak para terdakwa untuk menggunakan narkotika Gol. I jenis sabu-sabu, karena sudah pernah menggunakan sabu-sabu para terdakwa pun setuju, selanjutnya mereka berempat bergantian menggunakan sabu-sabu dengan cara sabu-sabu dimasukkan ke dalam kaca pirek yang ada di alat bong,

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2014./PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu sabu-sabu dibakar menggunakan mancis kemudian asap sabu-sabunya dihisap;

- Bahwa yang pertama kali menghisap sabu-sabu adalah Mega, lalu terdakwa I Ratna Wita Alias Ita, selanjutnya terdakwa Ristiani Lubis dan terakhir terdakwa III Rani;
- Bahwa, saat itu Mega pergi keluar dengan alasan akan membeli rokok, para terdakwa lalu kembali menggunakan narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut, tak lama kemudian tiba-tiba datang anggota Polisi Polsek Pangkalan Susu melakukan penggerebakan dan mengamankan para terdakwa;
- Bahwa diruang tamu pihak polisi menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus klip plastik kecil warna bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu ; 1 (satu) buah kotak hitam berisi 3 (tiga) pipet, 4 (empat) kompeng, 7 (tujuh) jarum suntik, 1 (satu) sekop plastik, ; 1 (satu) buah dompet warna hijau berisi mancis tanpa kepala, 1 (satu) mancis terpasang jarum ; dan 1 (satu) set bong yang merupakan milik Mega (DPO);
- Bahwa terdakwa II Ristiani Lubis Alias Ris menggunakan sabu-sabu sudah 3 tahun dan digunakan apabila terdakwa akan mengendarai mobil;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkoba Gol. I jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti dipersidangan benar yang ditemukan dilokasi kejadian;

Terdakwa III. Rani

- Bahwa, pada Sabtu tanggal 09 Agustus 2014 sekira pukul 10.30 wib, bertempat di Dusun I Delima Desa Paya Tampak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, terdakwa I Ratna Wita Alias Ita terdakwa II Ristiani Lubis Alias Ris dan terdakwa III Rani ditangkap oleh anggota Polsek Pangkalan Susu karena tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa, terdakwa I Ratna Wita Alias Ita, terdakwa II Ristiani Lubis Alias Ris dan terdakwa III Rani menggunakan Narkoba Golongan I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu-sabu dengan cara bermula ketika para terdakwa berada dirumah terdakwa I Ratna Wita Alias Ita sekira pukul 10.00 WIB, datang Mega (DPO) sambil membawa 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam;

- Bahwa, ketika dibuka 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam milik Mega (DPO) tersebut berisi 3 (tiga) bungkus klip plastik kecil warna bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu ; 1 (satu) buah kotak hitam berisi 3 (tiga) pipet, 4 (empat) kompeng, 7 (tujuh) jarum suntik, 1 (satu) sekop plastik ; 1 (satu) buah dompet warna hijau berisi mancis tanpa kepala, 1 (satu) mancis terpasang jarum ; dan 1 (satu) set bong;
- Bahwa, lalu Mega (DPO) mengajak para terdakwa untuk menggunakan narkotika Gol.I jenis sabu-sabu, karena sudah pernah menggunakan sabu-sabu para terdakwa pun setuju, selanjutnya mereka berempat bergantian menggunakan sabu-sabu dengan cara sabu-sabu dimasukkan ke dalam kaca pirek yang ada di alat bong, lalu sabu-sabu dibakar menggunakan mancis kemudian asap sabu-sabunya dihisap;
- Bahwa yang pertama kali menghisap sabu-sabu adalah Mega, lalu terdakwa I Ratna Wita Alias Ita, selanjutnya terdakwa Ristiani Lubis dan terakhir terdakwa III Rani;
- Bahwa, saat itu Mega pergi keluar dengan alasan akan membeli rokok, para terdakwa lalu kembali menggunakan narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut, tak lama kemudian tiba-tiba datang anggota Polisi Polsek Pangkalan Susu melakukan penggerebekan dan mengamankan para terdakwa;
- Bahwa diruang tamu pihak polisi menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus klip plastik kecil warna bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu ; 1 (satu) buah kotak hitam berisi 3 (tiga) pipet, 4 (empat) kompeng, 7 (tujuh) jarum suntik, 1 (satu) sekop plastik ; 1 (satu) buah dompet warna hijau berisi mancis tanpa kepala, 1 (satu) mancis terpasang jarum ; dan 1 (satu) set bong yang merupakan milik Mega (DPO);

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2014./PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, terdakwa III Rani menggunakan sabu-sabu sudah 1 tahun karena ikutan dengan teman-teman terdakwa Rani;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti dipersidangan benar yang ditemukan dilokasi kejadian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa: Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Nomor Lab: 5324/NNF/2014 tanggal 18 Agustus 2014 yang dibuat dan diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma, Deliana Nairborhu, S.Si. Apt, dan Dra. Melta Tarigan, M.Si Berdasarkan sumpah jabatan menyatakan bahwa : 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 3,3 (tiga koma tiga) gram diduga mengandung narkotika milik tersangka Ratna Wita Alias ItaRistiani Lubis Alias Ris dan RANI adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus klip plastik kecil warna bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 3,3 gram (sisa Labfor narkotika dengan berat netto 3 gram);
- 1 (satu) buah kotak hitam berisi 3 (tiga) pipet, 4 (empat) kompeng, 7 (tujuh) jarum suntik, 1 (satu) sekop plastik;
- 1 (satu) buah dompet warna hijau berisi mancis tanpa kepala, 1 (satu) mancis terpasang jarum;
- 1 (satu) set bong;

oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan KUHAP, maka barang bukti tersebut sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi Mardiansyah bersama-sama dengan saksi JA. Siregar, saksi Puput Suriono dan Joko Irmansyah pada Sabtu tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 Agustus 2014 sekira pukul 10.30 wib, bertempat di Dusun I Delima Desa Paya Tampak Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, menangkap terdakwa I Ratna Wita Alias Itaterdakwa II Ristiani Lubis Alias Ris dan terdakwa III Rani karena tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan bagi diri sendiri Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

- Bahwa, saksi bersama-sama dengan saksi JA. Siregar, saksi Puput Suriono dan Joko Irmansyah mengetahui perbuatan para terdakwa karena mendapat informasi dari warga dan setiba di lokasi saksi Mardiansyah bersama-sama dengan saksi JA. Siregar, saksi Puput Suriono dan Joko Irmansyah melihat ada Terdakwa I. Ratna Wita Alias Wita, Terdakwa II. Ristiani Alias Ris dan Terdakwa III. Rani diruang tamu sedang menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, dimana saksi bersama-sama dengan saksi JA. Siregar, saksi Puput Suriono dan Joko Irmansyah melihat terdakwa I Ratna wita sedang memegang bong sedangkan barang bukti lainnya berada ditengah para terdakwa;
- Bahwa benar, ditempat kejadian ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus klip plastik kecil warna bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu ; 1 (satu) buah kotak hitam berisi 3 (tiga) pipet, 4 (empat) kompeng, 7 (tujuh) jarum suntik, 1 (satu) sekop plastik, ; 1 (satu) buah dompet warna hijau berisi mancis tanpa kepala, 1 (satu) mancis terpasang jarum ; dan 1 (satu) set bong;
- Bahwa benar, terdakwa I Ratna Wita Alias Ita, terdakwa II Ristiani Lubis Alias Ris dan terdakwa III Rani tidak ada izin dari pihak yang berwenang, untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Nomor Lab: Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Nomor Lab: 5324/NNF/2014 tanggal 18 Agustus 2014 yang dibuat dan diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma, Deliana Nairborhu, S.Si. Apt, dan Dra. Melta Tarigan, M.Si Berdasarkan sumpah jabatan menyatakan bahwa : 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 3,3 (tiga koma tiga) gram diduga

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2014./PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengandung narkoba milik tersangka Ratna Wita Alias ItaRistiani Lubis Alias Ris dan RANI adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang berdasarkan doktrin ilmu hukum maupun yurisprudensi adalah subyek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang-perorangan (*natuurlijke persoon*) dan pribadi hukum/badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa pengertian di atas tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestaandee*) dari seorang pelaku sehingga pelaku dapat siapa saja sepanjang termasuk kategori subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa telah dihadirkan sebagai Terdakwa I. Ratna Wita Alias Ita, Terdakwa II. Ristiani Lubis Alias Ris dan Terdakwa III. Rani sebagai subyek hukum orang pribadi dan



setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Para Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Para Terdakwa dalam dakwaan jaksa/penuntut umum serta menurut keterangan Para Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim Para Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga Para Terdakwa cakap bertindak secara hukum dan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan terbukti serta memperhatikan usia Para Terdakwa menunjukkan yang bersangkutan dapat diajukan dalam sidang pengadilan dengan acara biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan dan atau asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa kata “atau” yang terletak diantara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri, yaitu apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ke 2 (dua) ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan maupun fakta-fakta persidangan Majelis Hakim berpendapat unsur yang paling relevan untuk

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2014./PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah unsur tanpa hak. Dalam konteks ini Majelis Hakim berpendapat pengertian tanpa hak adalah berkolerasi dengan pengertian kewenangan atau kompetensi dalam ranah hukum administrasi negara;

Menimbang, bahwa pengertian dari kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik;

Menimbang, bahwa narkoba merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat sekitar. Dalam konteks ini, hal tersebut akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan sosial kemasyarakatan. Guna menghindari dampak negatif tersebut hukum positif yaitu UU No. 35./2009 tentang Narkoba memberikan batasan atau limitatif bagi individu maupun institusi yang berkompeten mendistribusikan dan/atau menggunakan narkoba dalam rangka pengobatan atau pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU No. 35/2009 tentang Narkoba secara limitatif mengatur narkoba hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah untuk selanjutnya didistribusikan kepada apotik, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penyerahan narkoba berdasarkan ketentuan Pasal 43 UU No. 35/2009 tentang Narkoba secara limitatif tindakan tersebut hanya dapat dilakukan oleh seorang dokter berdasarkan resep yang diterbitkannya. Dalam konteks ini dapat disimpulkan guna menentukan kompetensi atau hak atau kewenangan individu menerima narkoba hanya dapat berdasarkan petunjuk dokter melalui resep yang diterbitkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan:

Bahwa benar, terdakwa I Ratna Wita Alias Ita, terdakwa II Ristiani Lubis Alias Ris dan terdakwa III Rani adalah orang perorangan atau pekerjaan terdakwa sendiri adalah bukan termasuk lembaga ilmu pengetahuan dan atau penggunaannya bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga dengan alasan apapun terdakwa tidaklah mempunyai hak & memiliki ijin untuk memanfaatkan narkotika golongan I dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang untuk mengonsumsi Narkotika, jelaslah perbuatan terdakwa bertentangan atau melanggar apa yang digariskan dalam undang-undang narkotika atau sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 jo Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" dan "Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis di atas dikorelasikan dengan perkara *a quo* terutama pasca penangkapan Para Terdakwa, yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan resep dokter berkaitan dengan keberadaan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 3,3 (tiga koma tiga) gram diduga mengandung narkotika milik tersangka Ratna Wita Alias Ita Ristiani Lubis Alias Ris dan RANI adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang merupakan barang bukti dalam perkara ini dan Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2014./PN Stb



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Bahwa benar pada saat ditangkap oleh saksi Mardiansyah, saksi JA.Siregar dan saksi Puput Suriono (ketiga saksi anggota Polisi Polsek Pangkalan Susu), terdakwa I Ratna Wita Alias Itaterdakwa II Ristiani Lubis Alias Ris dan terdakwa III Rani sedang menggunakan Narkotika Gol.I jenis sabu-sabu dengan menggunakan 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu/bong, dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 5324/NNF/2014 tanggal 18 Agustus 2014 menyatakan bahwa : 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 3,3 (tiga koma tiga) gram diduga mengandung narkotika milik tersangka Ratna Wita Alias ItaRistiani Lubis Alias Ris dan RANI adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 5325/NNF/2014 tanggal 18 Agustus 2014 menyatakan bahwa :

- A. 1 (satu) botol plastik berisi 30 ml urine milik tersangka Ratna Wita Alias Ita
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 30 ml urine milik tersangka Ritiani Lubis als Ris,
- C. 1 (satu) botol plastik berisi 30 ml urine milik tersangka Rani.

Barang bukti A,B,C diduga mengandung narkotika adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-

Menimbang, bahwa adanya persesuaian keterangan para saksi di atas dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat fakta yuridis ini merupakan hal krusial dan utama guna mempertimbangkan peranan Para Terdakwa dengan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA, narkotika golongan I dilarang untuk disalah gunakan tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang, dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus klip plastik kecil warna bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 3,3 gram (sisa Labfor narkotika dengan berat netto 3 gram), 1 (satu) buah kotak hitam berisi 3 (tiga) pipet, 4 (empat) kompeng, 7 (tujuh) jarum suntik, 1 (satu) sekop plastik, 1 (satu) buah dompet warna hijau berisi mancis tanpa kepala, 1 (satu) mancis terpasang jarum, 1 (satu) set bong yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Majelis Hakim tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Para Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Para Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2014./PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika secara bebas;
- Perbuatan Para Terdakwa dilakukan di rumah Terdakwa I. Ratna Wita Alias Ita;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, sebagai wujud niat baik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Para Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Ratna Wita Alias Ita, Terdakwa II. Ristiani Lubis Alias Ris dan Terdakwa III. Rani tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Ratna Wita Alias Ita oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan Terdakwa II. Ristiani Lubis Alias Ris dan Terdakwa III. Rani oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus klip plastik kecil warna bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 3,3 gram (sisir Labfor narkotika dengan berat netto 3 gram);
- 1 (satu) buah kotak hitam berisi 3 (tiga) pipet, 4 (empat) kompeng, 7 (tujuh) jarum suntik, 1 (satu) sekop plastik, ;
- 1 (satu) buah dompet warna hijau berisi mancis tanpa kepala, 1 (satu) mancis terpasang jarum ;
- 1 (satu) set bong ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Senin, tanggal 24 Nopember 2014 oleh: Sohe, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, **Nora Gaberia Pasaribu, S.H. M.H.**, dan Laurenz S. Tampubolon, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 1 Desember 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Robin Nainggolan, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh M. Adung, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Nora Gaberia Pasaribu, S.H. M.H.

Sohe, S.H. M.H.

2. Laurenz S. Tampubolon, S.H.

Panitera Pengganti,

Robin Nainggolan